



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel, dilakukan pelayanan secara terpadu dalam satu pintu;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan secara terpadu, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
12. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
13. Perizinan Non OSS adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang tidak terakomodir dalam Sistem OSS.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Sistem Informasi Perizinan Daerah adalah aplikasi layanan online Perizinan Non OSS sebagai pendukung layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
18. Pelayanan Secara Elektronik adalah penyelenggaraan dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan satu terpadu pintu.
19. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
23. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
24. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
25. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten mencakup urusan Pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.
- (2) Urusan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Urusan Pemerintah Kabupaten yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam rangka peningkatan dan percepatan penyelenggaraan PTSP, Bupati dapat membentuk Tim Teknis.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan anggota, tugas dan fungsi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan PTSP :

- a. DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif;
- b. Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab secara teknis; dan
- c. Tim Teknis bertanggung jawab atas materi dan/atau substansi pertimbangan teknis untuk rekomendasi perizinan.

Bagian Kedua
Pemohon Perizinan

Pasal 6

- (1) Pemohon perizinan terdiri atas Pelaku Usaha:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha;
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer;

- c. persekutuan firma;
- d. persekutuan perdata;
- e. koperasi;
- f. yayasan;
- g. perusahaan umum; dan
- h. perusahaan umum daerah;

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP meliputi :
 - a. pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan
 - d. pelayanan Perizinan Non OSS.
- (2) Pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi :

- a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
- c. Perizinan Non OSS.

Pasal 9

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sektor dan Klasifikasi Kegiatan Usaha

Pasal 10

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi sektor :

- a. perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. transportasi;
- h. kesehatan, obat dan makanan;
- i. pendidikan dan kebudayaan;
- j. sosial;
- k. pariwisata;
- l. ketenagakerjaan; dan
- m. sektor lainnya sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Output pelayanan perizinan diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan format *PDF (Portable Document Format)* yang dibubuhi Tanda Tangan Elektronik yang valid yang merupakan dokumen otentik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diverifikasi melalui aplikasi yang dibuat khusus untuk melakukan verifikasi.
- (3) Tanda Tangan Elektronik pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diverifikasi melalui layanan otoritas validasi pada penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (4) Hasil cetak dokumen Perizinan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format *PDF (Portable Document Format)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salinan dari dokumen otentik.

Bagian Keenam
Kewenangan Penerbit Perizinan

Pasal 12

- (1) Kepala DPMPSTP menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk:
 - a. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;

- b. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha.
- (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan atas nama Bupati terhadap usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada dalam wilayah Daerah Kabupaten.
- (3) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang :
- a. merupakan rencana pembangunan dan pengembangan Objek Vital Nasional;
 - b. bersifat strategis nasional;
 - c. perizinan berusahanya merupakan kewenangan kementerian/lembaga; dan/atau
 - d. lokasinya bersifat lintas provinsi.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kepala DPMPTSP menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 14

- (1) Kepala DPMPTSP menerbitkan :
- a. Sertifikat Standar;
 - b. Izin; dan
 - c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
- 2) Sertifikat Standar, Izin dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan atas nama Bupati untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangannya.
- 3) Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
- a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di kabupaten;
 - b. penanaman modal yang dipertugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada pada Daerah Kabupaten, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Pasal 15

Kepala DPMPTSP menerbitkan Perizinan Non OSS, berupa Izin, Sertifikat dan bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MANAJEMEN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan, DPMPTSP menerapkan manajemen PTSP.
- (2) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Bagian Kedua
Pelaksanaan pelayanan
Paragraf 1
Pelayanan Secara Elektronik

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, DPMPTSP menggunakan Pelayanan Secara Elektronik.
- (2) Pelayanan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.
- (3) Pelayanan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara andal, aman dan bertanggungjawab.

Pasal 18

Pelayanan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui pemanfaatan:

- a. Sistem OSS;
- b. Sistem Informasi Perizinan Daerah; dan/atau

- c. sistem lain yang dibentuk untuk mendukung sistem OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak Akses

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pelayanan Secara Elektronik melalui Sistem OSS, DPMPTSP mendapatkan Hak Akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai Pengelola Hak Akses.
- (3) Hak akses yang diberikan kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :
 - a. mendapatkan data Pelaku Usaha;
 - b. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. penyusunan jadwal Pengawasan;
 - d. mengusulkan pencabutan;
 - e. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha; dan/ atau
 - f. mendapatkan informasi dan mengunduh data Perizinan Berusaha, sesuai dengan kewenangan.
- (4) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membuat Hak Akses turunan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS.
- (5) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan Hak Akses turunan kepada organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha, unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP, serta organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi pengolahan data.
- (6) Hak akses kepada penerima Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk :
 - a. mendapatkan data Pelaku Usaha;
 - b. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. penyusunan jadwal Pengawasan;
 - d. mengusulkan pencabutan;
 - e. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau

- f. mendapatkan informasi dan mengunduh data Perizinan Berusaha, sesuai dengan kewenangan.
- (7) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam menggunakan Hak Akses, penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), wajib :
 - a. menjaga keamanan dan penggunaan Hak Akses;
 - b. menjaga kerahasiaan kode akses yang dimilikinya; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap penggunaan dan kerahasiaan data.

Pasal 20

- (1) Sistem Informasi Perizinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP memberikan hak akses atas Sistem Informasi Perizinan Daerah kepada :
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (3) Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling sedikit untuk :
 - a. mengajukan permohonan Perizinan Non OSS.;
 - b. melakukan monitoring pengajuan permohonan Perizinan Non OSS; dan/atau
 - c. menyampaikan pengaduan.
- (4) Hak akses kepada Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling sedikit untuk :
 - a. melakukan verifikasi teknis dan/atau penilaian kesesuaian pemenuhan standar dan/atau persyaratan Perizinan;
 - b. penyampaian rekomendasi teknis;
 - c. mendapatkan informasi dan mengunduh data Perizinan Non OSS, sesuai dengan kewenangan.
- (5) Dalam menggunakan Hak Akses, penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib :
 - a. menjaga keamanan dan penggunaan Hak Akses;
 - b. menjaga kerahasiaan kode akses yang dimilikinya; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap penggunaan dan kerahasiaan data.

Paragraf 3
Tahapan, Persyaratan dan Tata Cara
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 21

Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui tahapan, persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Fasilitasi Layanan

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha mengakses pelayanan melalui Sistem OSS dan Sistem Informasi Perizinan Daerah secara mandiri.
- (2) Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, DPMPTSP dapat memberikan fasilitasi layanan kepada Pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah yang memohon layanan perizinan.
- (3) Fasilitasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. layanan Mandiri;
 - b. layanan Berbantuan;
 - c. layanan bergerak; dan/atau
 - d. layanan Prioritas.
- (4) Layanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan ruangan dengan fasilitas perangkat elektronik yang memadai bagi pelaku usaha untuk melakukan proses permohonan dan penerbitan perizinan secara mandiri.
- (5) Layanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dengan pemohon layanan, melalui :
 - a. Pusat panggilan;
 - b. Surat elektronik;
 - c. Tatap muka; dan
 - d. Klinik OSS.
- (6) Layanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (7) Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa fasilitasi atau pendampingan khusus terhadap pemohon layanan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan layanan berbantuan melalui pusat panggilan sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (5) huruf a dilakukan melalui nomor telepon resmi DPMPTSP yang tercantum pada laman Sistem Informasi Perizinan Daerah dengan mekanisme pemberian tanggapan pada saat yang sama.
- (2) Pelaksanaan layanan berbantuan melalui surat elektronik sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b dilakukan melalui alamat surat elektronik resmi DPMPTSP yang tercantum pada laman Sistem Informasi Perizinan Daerah dengan mekanisme pemberian tanggapan paling lama 10 (sepuluh) Hari.
- (3) Pelaksanaan layanan berbantuan melalui tatap muka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (5) huruf c dilakukan baik secara langsung di Kantor DPMPTSP maupun secara daring menggunakan aplikasi elektronik, setelah sebelumnya melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan pada laman Sistem Informasi Perizinan Daerah.
- (4) Pelaksanaan layanan berbantuan melalui Klinik OSS sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (5) huruf d dilakukan melalui kegiatan tatap muka secara di luar jaringan maupun dalam jaringan antara petugas pelayanan PTSP dengan Pelaku Usaha.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemohon layanan prioritas yang diberikan fasilitasi oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) DPMPTSP tidak memungut biaya dalam penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal pelayanan Perizinan tertentu dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, besarnya dihitung dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara non tunai dalam jaringan yang terintegrasi dengan sistem informasi perizinan daerah yang diselenggarakan DPMPTSP.
- (4) Pembayaran retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, DPMPTSP melengkapi layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Peningkatan Kinerja dan Kualitas Layanan

Pasal 28

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, DPMPTSP melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi :

- a. Penerapan sistem penelusuran progres pelayanan Perizinan yang dapat diakses oleh Pemohon Perizinan.
- b. Penguatan mekanisme pengawasan internal dan pelibatan pengawasan eksternal untuk menjamin penerbitan perizinan tepat waktu.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, DPMPTSP dapat melakukan layanan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Layanan keliling;
 - b. Gerai layanan atau outlet; dan/atau
 - c. Mal Pelayanan Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mal pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

DPMPTSP memberikan jaminan mutu penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melalui penerapan sistem manajemen mutu dan/atau standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Larangan Pelaksanaan Layanan

Pasal 31

- (1) Penyelenggara PTSP dilarang:
 - a. menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pemohon Perizinan Berusaha.
 - b. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan.
- (2) Penyelenggara PTSP yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pelaku usaha dilarang:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterima;
 - b. menyalahgunakan perizinan yang diterimanya; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Etika Penyelenggara Layanan

Pasal 33

- (1) DPMPTSP menerapkan etika pelayanan dalam penyelenggaraan PTSP.
- (2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- (3) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, DPMPTSP menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha melalui :
 - a. Layanan Pengaduan Tatap Muka; dan
 - b. Layanan Pengaduan secara *online* dalam jaringan.

- (2) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap :
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. DPMPTSP; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal :
 - a. pelaksanaan Perizinan;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. penyalahgunaan penggunaan sistem Pelayanan Secara Elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan bukti/dokumen pendukung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Keempat Pengelolaan Informasi

Pasal 36

- (1) DPMPTSP melaksanakan pengelolaan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Menerima layanan permintaan informasi; dan
 - b. Menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan.
- (3) Informasi yang disajikan paling sedikit terdiri atas :
 - a. profil kelembagaan;
 - b. profil struktur organisasi;

- c. Maklumat Pelayanan Publik;
 - d. standar pelayanan;
 - e. panduan Perizinan;
 - f. data realisasi penerbitan Perizinan yang disediakan untuk publik;
 - g. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi dan waktu pelayanan;
 - h. tata cara layanan pengaduan Perizinan;
 - i. peraturan perundang-undangan di bidang PTSP;
 - j. pelayanan informasi publik;
 - k. penilaian kinerja PTSP; dan
 - l. data referensi yang digunakan dalam penyelenggaraan PTSP.
- (4) Layanan informasi dapat disajikan melalui media elektronik dan media cetak.
 - (5) DPMPTSP tidak memungut biaya atas penyediaan dan pemberian layanan informasi kepada masyarakat.
 - (6) Pelaksanaan pemberian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyuluhan kepada Masyarakat

Pasal 37

- (1) DPMPTSP melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat, meliputi :
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan;
 - b. manfaat Perizinan bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
 - a. Media elektronik;
 - b. Media cetak; dan/atau
 - c. Pertemuan.
- (3) Dalam melaksanakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait secara periodik.

Bagian Keenam
Pelayanan Konsultasi

Pasal 38

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi dan/atau secara *online* dalam jaringan.
- (3) Dalam melaksanakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait secara interaktif.

Pasal 39

DPMPTSP menyediakan ruang konsultasi untuk melaksanakan pelayanan konsultasi secara langsung.

Bagian Ketujuh
Pendampingan Hukum

Pasal 40

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

BAB IV
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DAN
STANDAR PELAYANAN
Bagian Kesatu
Maklumat Pelayanan Publik

Pasal 41

- (1) Maklumat Pelayanan Publik paling sedikit memuat :
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat;
 - c. prosedur;
 - d. biaya;
 - e. waktu;
 - f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan

- g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Standar Pelayanan

Pasal 42

DPMPTSP dalam penyelenggaraan PTSP menyusun, menetapkan, dan menerapkan:

- a. standar pelayanan; dan
- b. standar operasional prosedur.

Pasal 43

(1) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a paling sedikit meliputi :

- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

(1) Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi :

- a. nomor standar operasional prosedur;
- b. tanggal pembuatan;
- c. tanggal revisi;
- d. tanggal pengesahan;
- e. disahkan oleh;
- f. nama standar operasional prosedur;

- g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
 - m. uraian prosedur;
 - n. pelaksana;
 - o. kelengkapan;
 - p. waktu; dan
 - q. output.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 45

- (1) Penyelenggara PTSP harus menyediakan Sarana dan Prasarana penyelenggaraan PTSP.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP, paling sedikit meliputi :
- a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit:
- a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon seluler; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi
- (4) Pusat data serta server aplikasi dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan pemerintah dan/atau Perangkat Daerah lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 46

- (1) DPMPTSP harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP;

- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau nama lain atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain.

Pasal 47

- (1) Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (2) Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian teknis.

BAB VII INOVASI

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan PTSP.

Pasal 49

Ketentuan mengenai jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan PTSP yang bersifat inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) DPMPTSP melakukan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (3) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.
- (4) Hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (5) DPMPTSP mempublikasikan laporan hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara manual atau elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 51

- (1) DPMPTSP membuat laporan penyelenggaraan PTSP secara tertulis setiap triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara periodik 1 (satu) kali setiap triwulan.
- (3) Laporan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;
 - b. pendelegasian kewenangan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. maklumat pelayanan publik, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur;
 - f. survei kepuasan masyarakat;
 - g. pengelolaan pengaduan;
 - h. inovasi layanan;
 - i. penyelenggaraan penyuluhan;
 - j. penyederhanaan jenis dan prosedur;
 - k. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - l. jumlah Perizinan yang diterbitkan;
 - m. rencana dan realisasi investasi; dan
 - n. kendala dan solusi.

- (4) Selain dilaporkan setiap triwulan, laporan jumlah Perizinan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l dilaporkan setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (5) Laporan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

BAB X
PENGAWASAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) Untuk menghindari ketidaksesuaian dan/atau ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas perizinan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati melaksanakan pengawasan atas penerbitan Perizinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung.
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 53

- (1) Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan perencanaan Pengawasan.
- (2) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.

Pasal 54

- (1) Pengawasan atas penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antara DPMPTSP dengan Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan atas penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pelaku Usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan atas penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

Bagian Kedua
Jenis Pengawasan

Pasal 55

- (1) Jenis pengawasan terdiri dari :
 - a. Pengawasan Rutin; dan
 - b. Pengawasan Insidental.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan Rutin dilakukan melalui laporan Pelaku Usaha dan Inspeksi Lapangan.
- (4) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu dengan Inspeksi Lapangan.
- (5) Dalam hal Inspeksi Lapangan pada Pengawasan Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Inspeksi Lapangan pada Pengawasan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, Pengawasan dapat dilakukan secara virtual.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 52, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan PTSP di Daerah.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ikut serta dalam penyusunan regulasi perizinan, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur;
 - b. pengawasan penyelenggaraan layanan;
 - c. pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan Perizinan yang diterbitkan; dan
 - d. pengawasan dan pelaporan atas penyalahgunaan wewenang oleh DPMPTSP.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 57

Pendanaan penyelenggaraan PTSP di Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (16/305/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Sebagai bagian dari pelayanan publik, PTSP merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi pelayanan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah melalui investasi serta menciptakan iklim usaha dan pembangunan daerah yang sinergis dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagai upaya guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyelenggaraan PTSP diarahkan untuk mendukung percepatan dan peningkatan kualitas program investasi serta penanaman modal dan berusaha sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Salah satu instrumen yang paling signifikan yaitu terkait penyediaan sistem pelayanan Perizinan secara elektronik guna memberikan ruang yang lebih luas untuk percepatan terhadap pelayanan Perizinan.

Penataan kembali regulasi di bidang penanaman modal dan kemudahan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum atas penerbitan Perizinan Secara Elektronik serta penataan kembali Perizinan dan persyaratan lainnya bagi Pelaku Usaha yang termuat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah ini berimplikasi terhadap eksistensi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selama ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan PTSP di Daerah, seiring dengan terbitnya peraturan perundang-undangan terkait dengan pelayanan perizinan, menjadikan Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

yang dimaksud dengan sektor lainnya sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni dapat berupa sektor koperasi, usaha kecil dan menengah dan/atau sektor komunikasi dan informatika.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.